

PENINGKATAN KAPASITAS UMKM PPKM KABUPATEN BANDUNG MELALUI PELATIHAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

Mochamad Malik Akbar Rohandi^{1*}, Nadia Meirani², Allya Roosallyn Assyofa³,
Eka Tresna Gumelar⁴, Rezi Muhamad Taufik Permana⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Bandung, Indonesia
moch.malik@unisba.ac.id¹

ABSTRAK

Abstrak: Pelaku UMKM anggota Perkumpulan Pengusaha Karsa Mandiri (PPKM) Kabupaten Bandung menghadapi kendala dalam etika bisnis Islam, legalitas usaha, dan kesiapan administratif sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM dalam memahami etika bisnis Islam, menyusun dasar kerja sama usaha, serta menyiapkan pengajuan awal sertifikasi halal melalui SIHALAL. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan partisipatif pada 21-22 Mei 2026 bersama 10 tenant terpilih, didukung Tim Pusat Halal dan Inkubator Bisnis Halal Universitas Islam Bandung. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui *pre-test* dan *post-test* dengan 15 butir pertanyaan, observasi, dan pencatatan status pengajuan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan skor pemahaman peserta, terdampingnya seluruh tenant hingga tahap pengajuan awal SIHALAL, serta teridentifikasinya kebutuhan pendampingan lanjutan. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 85,0 menjadi 95,4 (10,4 poin). Seluruh tenant didampingi sampai tahap pengajuan awal/proses SIHALAL, sedangkan lima tenant tanpa NIB memperoleh pendampingan legalitas dasar. Penerbitan sertifikat halal dan pembentukan kader halal internal masih memerlukan pendampingan lanjutan.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam; Sertifikasi Halal; UMKM; Legalitas Usaha; Ekosistem Halal.*

Abstract: MSMEs affiliated with Perkumpulan Pengusaha Karsa Mandiri (PPKM) in Bandung Regency face challenges in Islamic business ethics, business legality, and administrative readiness for halal certification. This program aimed to strengthen MSME capacity to understand Islamic business ethics, prepare basic partnership documents, and complete initial halal certification submissions through SIHALAL. The method employed participatory training and mentoring on May 21-22, 2026, involving 10 selected tenants and supported by the Halal Center and Halal Business Incubator of Universitas Islam Bandung. Descriptive evaluation used a 15 item pre-test and post-test, observation, and submission monitoring. Success indicators included improved participant comprehension scores, assistance of all tenants up to the initial submission stage in SIHALAL, and identification of further mentoring needs. Results showed an average score increase from 85.0 to 95.4 (10.4 points). All tenants were assisted up to the initial submission/process stage in SIHALAL, while five tenants without a Business Identification Number received basic legality assistance. Halal certificate issuance and internal halal cadre formation require further mentoring.

Keywords: *Islamic Business Ethics; Halal Certification; MSME; Business Legality; Halal Ecosystem.*



Article History:

Received: 30-06-2026
Revised : 21-07-2026
Accepted: 22-07-2026
Online : 05-08-2026



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan kewirausahaan dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi global, terutama di negara berkembang yang menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan produktivitas, rendahnya inovasi, serta minimnya akses terhadap ekosistem pendukung usaha. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai motor utama dalam penciptaan nilai ekonomi berbasis komunitas dan inovasi lokal (Audretsch et al., 2023; Henrekson & Sanandaji, 2020).

Dalam pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, serta ruang tumbuh kewirausahaan masyarakat (Tambunan, 2019). Penguatan kapasitas UMKM menjadi semakin penting karena kewirausahaan tidak hanya berhubungan dengan penciptaan usaha baru, tetapi juga dengan peningkatan keterampilan, kesadaran peluang, dan kemampuan pelaku usaha dalam membangun keberlanjutan bisnis (Mujtaba et al., 2025). Namun demikian, rasio kewirausahaan Indonesia yang masih relatif rendah, yakni hanya 3,47% dibandingkan dengan Singapura (8,76%), Malaysia (4,74%), dan Thailand (4,26%), menunjukkan bahwa intervensi penguatan kapasitas usaha tetap diperlukan, khususnya pada komunitas pelaku usaha mikro dan kecil (Anggraini, 2021).

Tantangan tersebut juga dihadapi oleh Perkumpulan Pengusaha Karsa Mandiri (PPKM) Kabupaten Bandung. Organisasi ini berdiri sejak 2017 dan menaungi 318 anggota yang tersebar pada 27 regional dengan klaster usaha food, craft, dan fashion. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pengurus PPKM, sebagian anggota masih menghadapi kendala dalam memahami etika bisnis Islam ketika menjalin kemitraan, memenuhi legalitas dasar usaha, serta menyiapkan dokumen pengajuan sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan mitra tidak hanya berkaitan dengan pemasaran produk, tetapi juga dengan kesiapan tata kelola, kepatuhan regulatif, dan literasi (Giyanti et al., 2021; Sunarta et al., 2025).

Pada praktik usaha, lemahnya pemahaman etika bisnis Islam dapat menimbulkan masalah dalam kemitraan, misalnya ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan posisi tawar, serta kurangnya pemahaman atas prinsip keadilan, kejujuran, larangan gharar, tadlis, dan ihtikar. Rangkuti (2023) menegaskan bahwa etika bisnis Islam perlu dipahami secara holistik melalui integrasi kepemimpinan etis, praktik industri halal, dan prinsip keuangan syariah. Dalam konteks UMKM, etika bisnis tidak cukup berhenti sebagai nilai normatif, tetapi harus diturunkan ke dalam praktik konkret, seperti transparansi perjanjian, ketepatan informasi produk, kejelasan harga, dan komitmen terhadap kehalalan bahan baku (Alserhan, 2017; Mei & Widigdo, 2024).

Legalitas dasar usaha juga menjadi prasyarat penting dalam proses pemberdayaan UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan berusaha sesuai skala dan tingkat risiko usahanya. Dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS berfungsi sebagai sistem layanan perizinan berusaha yang terintegrasi, termasuk bagi pelaku usaha mikro dengan risiko rendah (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM perlu ditempatkan secara paralel dengan penguatan legalitas usaha melalui NIB (Sunarta et al., 2025).

Menurut perspektif *Resource-Based View* (RBV), keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh aset fisik, tetapi terutama oleh kemampuan organisasi dalam mengembangkan sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan, legitimasi, dan reputasi (Barney et al., 2021; Davis & DeWitt, 2021). Dalam konteks UMKM, sertifikasi halal, legalitas usaha, dan etika bisnis dapat dikategorikan sebagai bentuk *strategic intangible resources* yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif jangka panjang. Sementara itu, *Institutional Theory* menjelaskan bahwa tekanan regulatif, normatif, dan kultural mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku guna memperoleh legitimasi sosial dan pasar (Aksom & Tymchenko, 2020; Alvesson & Spicer, 2019).

Di sisi lain, sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan strategis sekaligus kewajiban regulatif bagi pelaku usaha. Kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kini dilaksanakan melalui kerangka regulasi yang lebih baru (Republik Indonesia, 2024; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan wajib diberi keterangan tidak halal (Republik Indonesia, 2024). Bagi UMKM, tantangan sertifikasi halal umumnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman prosedur, kesiapan dokumen, akses pendampingan, dan literasi administrasi.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pemberdayaan UMKM menjadi relevan karena perguruan tinggi memiliki sumber daya keilmuan, jaringan kelembagaan, dan kapasitas pendampingan yang dapat membantu mitra menyelesaikan masalah berbasis kebutuhan riil. Audretsch et al., (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara UMKM dan pihak eksternal, termasuk lembaga pendidikan tinggi, dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan inovasi. Dalam konteks halal, penguatan UMKM tidak hanya menyasar sertifikat sebagai keluaran administratif, tetapi juga membangun

halal value chain, yaitu keterhubungan antara bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, dan kepercayaan konsumen (Hasibuan & Lubis, 2024; Saraswati et al., 2026; Sunarta et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas peserta dari sisi nilai, legalitas, prosedur, dan kesiapan ekosistem halal.

Dalam beberapa tahun terakhir, riset mengenai halal economy menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama terkait peningkatan permintaan global terhadap produk halal yang tidak hanya dipandang sebagai kepatuhan religius, tetapi juga sebagai standar kualitas, keamanan, dan transparansi produk (Permana & Rohandi, 2026). Di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional (Secinaro & Calandra, 2020; Vanany et al., 2020). Namun demikian, studi juga menunjukkan bahwa UMKM sering menghadapi hambatan struktural dalam proses sertifikasi halal, termasuk rendahnya literasi regulasi, kompleksitas administrasi, serta keterbatasan pendampingan teknis (Bashir, 2019).

Selain aspek regulatif, dimensi etika bisnis Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kewirausahaan yang berkelanjutan. Prinsip seperti *adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan larangan gharar (ketidakjelasan transaksi) tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga sebagai sistem tata kelola bisnis yang meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko moral hazard (Alserhan, 2017; Rangkuti, 2023). Dalam konteks UMKM, internalisasi nilai etika ini terbukti berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dan keberlanjutan hubungan bisnis (Bashir, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM PPKM Kabupaten Bandung melalui dua fokus utama. Pertama, pelatihan etika bisnis Islam dan penyusunan dasar perjanjian kerja sama agar peserta memiliki pemahaman nilai dan tata kelola kemitraan yang lebih baik. Kedua, pendampingan legalitas dan pengajuan awal sertifikasi halal melalui SIHALAL agar peserta memahami tahapan administratif sesuai regulasi Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika bisnis Islam dan legalitas kerja sama, mendampingi tenant PPKM hingga tahap pengajuan awal sertifikasi halal melalui SIHALAL, serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan untuk membangun ekosistem halal yang lebih mandiri di lingkungan PPKM Kabupaten Bandung.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah Perkumpulan Pengusaha Karsa Mandiri (PPKM) Kabupaten Bandung, organisasi pelaku UMKM yang berdiri sejak 2017 dan menaungi 318 anggota yang tersebar pada 27 regional dengan klaster usaha kuliner (*food*), kerajinan (*craft*), dan fashion. Dari populasi anggota tersebut dipilih 10 tenant sebagai peserta kegiatan melalui seleksi dengan kriteria: (1) usaha aktif minimal 12 bulan; (2) belum atau sedang dalam proses sertifikasi halal; (3) belum memiliki atau belum optimal dalam legalitas usaha (NIB); dan (4) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan partisipatif yang memadukan ceramah interaktif, diskusi, simulasi penyusunan dokumen perjanjian kerja sama, serta praktik langsung pengisian sistem SIHALAL dengan pendampingan individual. Kegiatan dilaksanakan pada 21-22 Mei 2026 oleh tim dosen pengabdian bersama Tim Pusat Halal dan Inkubator Bisnis Halal (IBH) Universitas Islam Bandung serta mahasiswa pendamping. Model pendampingan partisipatif dipandang sesuai dengan karakter pemberdayaan UMKM karena menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses belajar, praktik, dan tindak lanjut (Saraswati et al., 2026). Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap pra kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pengurus PPKM, sosialisasi program kepada anggota, pembukaan pendaftaran melalui sekretariat organisasi, serta seleksi tenant sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan profiling usaha untuk memetakan kondisi legalitas, status sertifikasi halal, jenis produk, serta hambatan yang dialami peserta (Akbar et al., 2025; Nazira & Kartika, 2022). Tahap ini diakhiri dengan pelaksanaan pretest berbasis Google Form yang berisi 15 butir soal pilihan ganda, terdiri atas 9 soal etika bisnis Islam dan ekosistem halal (muraqabah, akhlak Nabi dalam perdagangan, larangan gharar dan tadlis, akad murabahah dan mudharabah, ihtikar, keadilan, dan falah) serta 6 soal legalitas perjanjian kerja sama (perjanjian di bawah tangan, klausul dasar konsinyasi, dan kekuatan pembuktian dokumen digital).

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam dua sesi utama. Hari pertama difokuskan pada pelatihan etika bisnis Islam dan penyusunan dasar perjanjian kerja sama, yang menekankan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, larangan penipuan, larangan penimbunan, serta pentingnya kejelasan akad dalam transaksi dan kemitraan usaha. Hari kedua difokuskan pada pendampingan teknis pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL bersama Tim Pusat Halal dan IBH Universitas Islam Bandung, serta pendampingan paralel pengurusan NIB bagi tenant yang belum memiliki legalitas dasar. Rincian kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

Hari/Tanggal	Kegiatan	Materi Utama	Pelaksana
Kamis, 21 Mei 2026	Pelatihan etika bisnis Islam	Prinsip etika bisnis Islam, akad, larangan gharar/tadlis/ihtikar, keadilan, falah	Tim dosen pengabdian
Kamis, 21 Mei 2026	Pelatihan penyusunan dasar perjanjian kerja sama	Unsur perjanjian, hak-kewajiban, klausul konsinyasi, bukti dokumen digital	Tim dosen pengabdian
Jumat, 22 Mei 2026	Pendampingan sertifikasi halal	Konsep halal-thayyib, dokumen, SIHALAL, status pengajuan	Tim dosen, Pusat Halal, dan IBH Unisba
Jumat, 22 Mei 2026	Pendampingan legalitas dasar	Identifikasi dan pendampingan NIB bagi tenant yang belum memiliki legalitas dasar	Tim dosen dan mahasiswa pendamping

Tahap evaluasi dilakukan melalui empat cara untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Pertama, evaluasi kognitif melalui perbandingan skor pretest dan posttest menggunakan instrumen yang sama. Kedua, observasi langsung terhadap keaktifan peserta dalam diskusi dan praktik pengisian dokumen. Ketiga, pencatatan status pengajuan sertifikasi halal dan NIB setiap tenant. Keempat, wawancara singkat dan angket umpan balik kepada koordinator PPKM dan peserta mengenai manfaat kegiatan, kendala, serta kebutuhan pendampingan lanjutan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan skor pemahaman peserta, terdampingnya seluruh peserta hingga tahap pengajuan awal/proses SIHALAL, serta teridentifikasinya kebutuhan lanjutan untuk pembentukan kader halal internal PPKM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Kegiatan: Sosialisasi, Rekrutmen, dan Pemetaan Kebutuhan Mitra

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui sosialisasi kepada anggota PPKM Kabupaten Bandung. Sosialisasi ini menjelaskan tujuan program, manfaat kegiatan, bentuk pendampingan, serta komitmen yang perlu dipenuhi peserta. Proses rekrutmen yang terstruktur penting dilakukan karena keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga oleh kesiapan peserta untuk mengikuti proses pembelajaran dan tindak lanjut (Sunarta et al., 2025). Kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra komunitas usaha dalam membangun kapasitas pengetahuan dan inovasi UMKM (Audretsch et al., 2023).

Profil awal peserta menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan tidak hanya terletak pada sertifikasi halal, tetapi juga pada pemenuhan legalitas

dasar usaha. Dari 10 tenant, lima tenant telah memiliki NIB dan lima tenant lainnya belum memiliki NIB. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa proses sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari kesiapan administratif usaha.

Hasil *pre-test* yang diisi oleh 10 peserta menunjukkan rata-rata skor awal sebesar 85,0 pada skala 0-100. Nilai ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai beberapa prinsip umum, tetapi masih terdapat kelemahan pada topik perbedaan akad murabahah dan mudharabah, identifikasi ihtikar, dan kekuatan pembuktian dokumen digital. Pola ini memperlihatkan bahwa literasi religius peserta belum sepenuhnya terkonversi menjadi pemahaman teknis dalam pengelolaan usaha. Mei & Widigdo (2024) menjelaskan bahwa intensi UMKM untuk mematuhi sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan regulasi, tetapi juga oleh pengetahuan, religiositas, dan kepercayaan terhadap manfaat sertifikasi.

2. Tahap Pelaksanaan: Pelatihan Etika Bisnis Islam dan Penyusunan Dasar Perjanjian Kerja Sama

Pelatihan hari pertama diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai etika bisnis Islam dalam konteks kemitraan usaha. Materi diberikan dengan mengaitkan prinsip normatif syariah dengan persoalan praktis yang sering dihadapi UMKM, seperti kejujuran dalam informasi produk, keadilan dalam pembagian manfaat, larangan penimbunan, kejelasan akad, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan Rangkuti (2023) yang menempatkan etika bisnis Islam sebagai fondasi keberlanjutan usaha melalui integrasi antara nilai kepemimpinan etis, halal practices, dan prinsip keuangan syariah.

Pendalaman materi murabahah dan mudharabah diberikan karena hasil pretest menunjukkan masih adanya kekeliruan peserta dalam membedakan akad jual beli berbasis margin dengan akad kerja sama berbasis bagi hasil. Bagi pelaku UMKM, pemahaman ini penting karena banyak bentuk kemitraan usaha, pembiayaan, dan kerja sama distribusi yang membutuhkan kejelasan akad. Ketidakjelasan akad dapat menimbulkan potensi sengketa, ketidakadilan, atau kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan mitra bisnis.

Selain etika bisnis Islam, peserta memperoleh pelatihan mengenai penyusunan dasar perjanjian kerja sama. Materi ini menekankan pentingnya dokumen tertulis, kejelasan identitas para pihak, objek kerja sama, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, serta bukti transaksi digital. Penguatan ini penting karena kolaborasi bisnis UMKM dengan pihak eksternal dapat mendorong inovasi dan perluasan pasar, tetapi tetap membutuhkan tata kelola kemitraan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Audretsch et al., 2023; Permana et al., 2021).

Pelatihan ini memperlihatkan bahwa penguatan etika bisnis Islam tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola usaha. Etika bisnis memberikan fondasi nilai, sedangkan dokumen kerja sama memberikan perangkat administratif untuk menjalankan nilai tersebut secara lebih tertib. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan bekal praktis bagi peserta dalam membangun kemitraan yang lebih profesional.



Gambar 1. Sesi Pelatihan Etika Bisnis Islam dan Penyusunan Dasar Perjanjian Kerja Sama

Hari kedua sepenuhnya digunakan untuk pendampingan teknis sertifikasi halal bersama Tim Pusat Halal dan IBH Universitas Islam Bandung. Praktisi halal secara langsung mendampingi peserta dalam memahami konsep halal-thayyib, prosedur pengajuan formal, dan cara mengisi dokumen SIHALAL dengan benar. Pencapaian ini semakin menegaskan urgensi sertifikasi halal dari sisi permintaan pasar konsumen Indonesia. Tingkat kesadaran halal yang tinggi di kalangan konsumen terbukti membuat mereka lebih selektif dan cenderung memilih produk dengan kredibilitas halal yang jelas (Saraswati et al., 2025).

Pendampingan dilakukan secara langsung karena sebagian peserta masih mengalami kendala literasi digital dan belum memahami urutan dokumen yang harus disiapkan. Dalam praktiknya, proses sertifikasi halal melalui SIHALAL memerlukan kesiapan data pelaku usaha, legalitas, informasi produk, bahan baku, proses produksi, dan pernyataan halal sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 menegaskan bahwa layanan sertifikasi halal bagi UMK berbasis pernyataan halal tetap memerlukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH serta pemenuhan kriteria produk yang ditetapkan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2003). Oleh karena itu, asistensi teknis menjadi bagian penting dalam menjembatani regulasi dengan kemampuan administratif pelaku UMKM.

Seluruh 10 tenant berhasil didampingi hingga tahap pengajuan awal/proses pada sistem SIHALAL. Capaian ini perlu dipahami secara tepat sebagai keberhasilan pendampingan sampai tahap pengajuan, bukan

sebagai penerbitan sertifikat halal final. Perbedaan ini penting karena regulasi JPH membedakan antara proses permohonan, verifikasi, penetapan kehalalan produk, dan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH (Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, output kegiatan pada tahap ini adalah meningkatnya kesiapan administratif dan masuknya data pengajuan peserta ke sistem, sedangkan penerbitan sertifikat masih memerlukan tindak lanjut sesuai mekanisme BPJPH.

Dari 10 tenant yang didampingi, lima tenant telah memiliki NIB, sedangkan lima tenant lainnya belum memiliki NIB. Tim pengabdi kemudian melakukan pendampingan paralel bagi tenant yang belum memiliki NIB. Hal ini penting karena NIB merupakan identitas legal pelaku usaha dan menjadi pintu masuk bagi pengurusan perizinan maupun layanan administratif lain melalui OSS. PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai sistem yang terintegrasi, sehingga pelaku usaha mikro perlu diarahkan untuk memenuhi legalitas dasar sebelum mengembangkan kepatuhan lanjutan, termasuk sertifikasi halal (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026; Republik Indonesia, 2025).

Tabel 2. Status Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Peserta

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Status NIB	Status Pengajuan Halal
1	Keripik Tempe Santikrips	Kuliner	Sudah	Pengajuan awal/proses SIHALAL
2	PT Elspro Indojoya Sejahtera	Fashion	Sudah	Pengajuan awal/proses SIHALAL
3	Teh Poci Haifa	Kuliner	Belum	Pengajuan awal/proses SIHALAL
4	Nazata Cookies	Kuliner	Sudah	Pengajuan awal/proses SIHALAL
5	Nasi To Mah Rara	Kuliner	Belum	Pengajuan awal/proses SIHALAL
6	Lasitham	Kuliner	Sudah	Pengajuan awal/proses SIHALAL
7	Lanoix.bdg	Kuliner	Belum	Pengajuan awal/proses SIHALAL
8	Umi Berkah	Kuliner	Belum	Pengajuan awal/proses SIHALAL
9	D'Buchin	Kuliner	Belum	Pengajuan awal/proses SIHALAL
10	Maloa	Kuliner	Sudah	Pengajuan awal/proses SIHALAL



Gambar 2. Sesi Pendampingan Sertifikasi Halal Bersama Tim Pusat Halal dan IBH Unisba

Data Pengajuan

Cari Berdasarkan

☒ Pelaku Usaha ☐ Nomor Daftar

Filter ▼ Search Data Q

ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NOMOR KONTAK	JENIS USAHA	SKALA USAHA	MEREK DAGANG	STATUS
			Lainnya	Mikro	Lanoix	Draft PU
			Lainnya	Mikro	MALOA	Draft PU

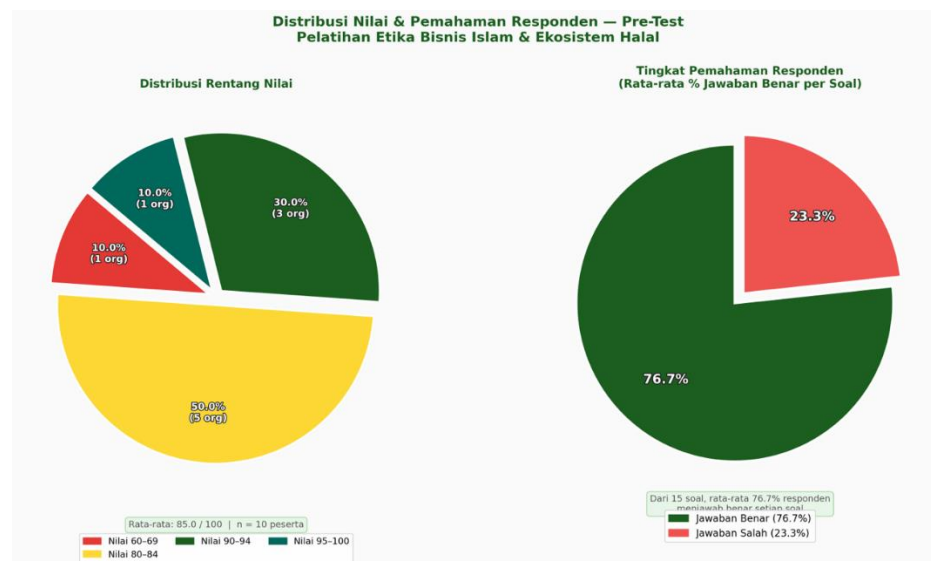
Gambar 3. Bukti Status Pengajuan Awal/Proses Pada Sistem SIHALAL

Sebagai bukti konkret capaian sesi pendampingan hari kedua, Gambar 3 menampilkan tangkapan layar sistem SIHALAL. Tangkapan layar tersebut memperlihatkan data pengajuan sertifikasi halal dari dua pelaku usaha anggota PPKM, yaitu Lanoix dan MALOA. Keduanya merupakan usaha mikro dan tercatat dengan status "Draft PU" (Draft Pelaku Usaha). Status ini menandakan bahwa pengajuan telah berhasil dibuat dan tersimpan dalam sistem SIHALAL, serta sedang menunggu proses verifikasi lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

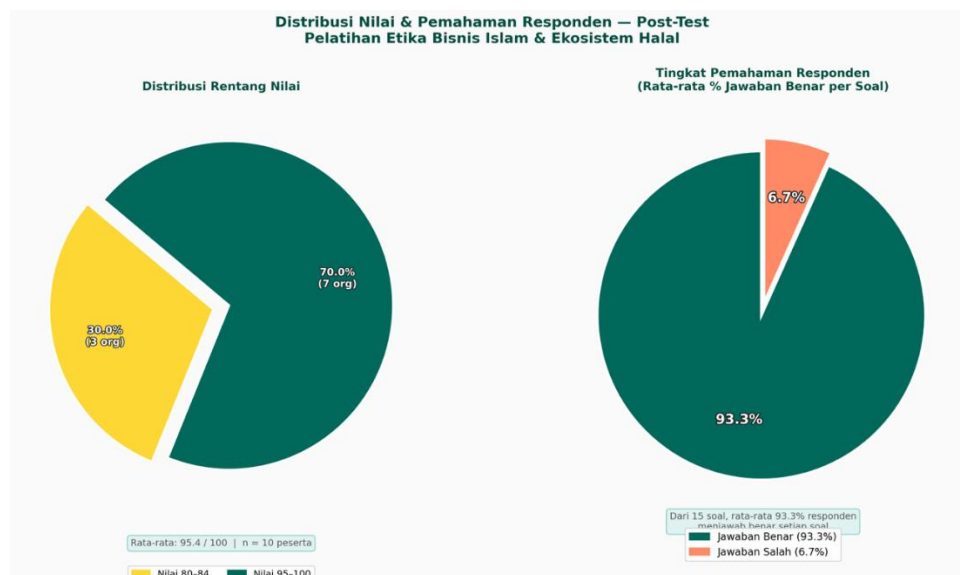
3. Tahap Evaluasi: Monitoring, Evaluasi Pemahaman, dan Tindak Lanjut

Evaluasi pemahaman dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test* menggunakan instrumen yang sama. Dari 10 tenant peserta kegiatan, diperoleh rekapitulasi rata-rata skor pemahaman meningkat dari 85,0 pada pretest menjadi 95,4 pada *post-test*. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 10,4 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan selama dua hari mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Namun, interpretasi hasil ini perlu dilakukan secara hati-hati karena jumlah responden terbatas dan analisis masih bersifat deskriptif. Temuan ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi peningkatan kapasitas kognitif awal, bukan sebagai bukti kausal yang bersifat general. Secara konseptual, hasil ini mendukung argumen bahwa program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan riil peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan tindakan pelaku UMKM (Nazira & Kartika, 2022; Saraswati et al., 2026).

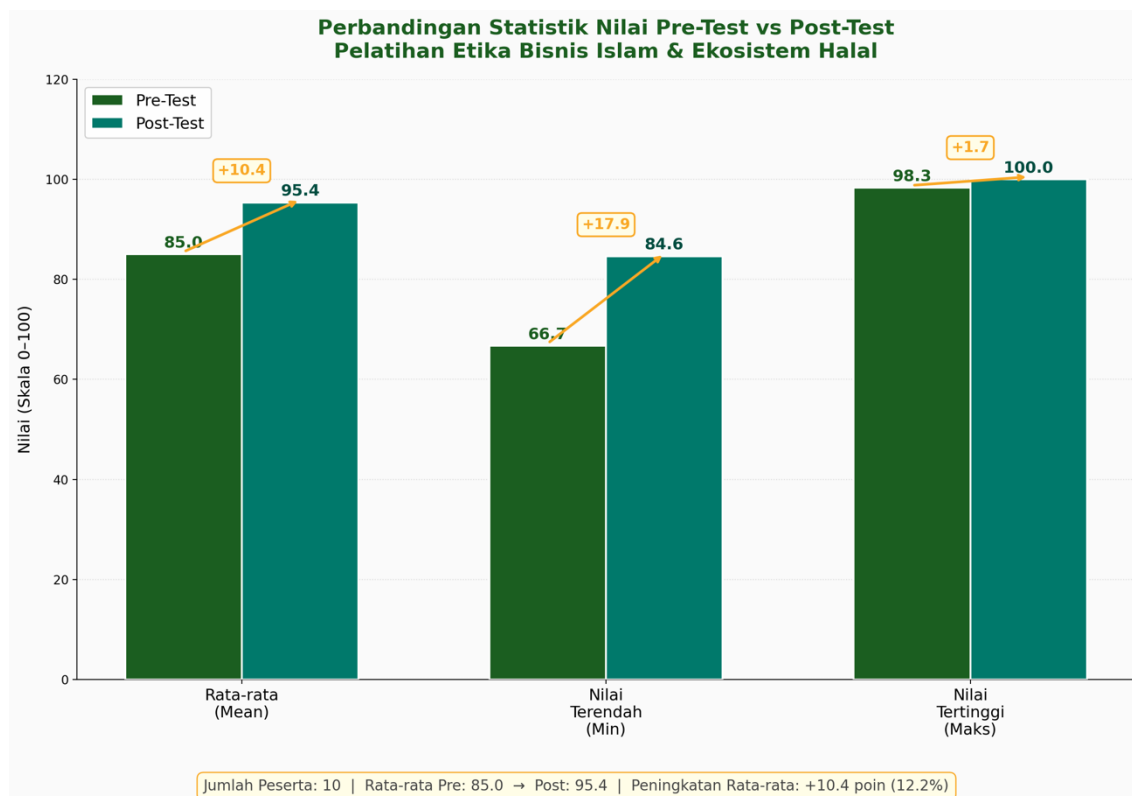
Selain hasil tes, observasi selama kegiatan menunjukkan adanya partisipasi aktif peserta dalam bertanya mengenai akad kerja sama, status kehalalan bahan baku, dokumen yang harus disiapkan, serta prosedur pengajuan SIHALAL. Hal ini memperlihatkan bahwa peserta tidak hanya membutuhkan pengetahuan normatif, tetapi juga contoh aplikatif dan pendampingan langkah demi langkah. Dalam perspektif halal ecosystem, kapasitas UMKM perlu dibangun secara menyeluruh mulai dari pemahaman nilai, legalitas, proses produksi, rantai pasok bahan baku, hingga kemampuan membangun kepercayaan pasar (Hasibuan & Lubis, 2024; Saraswati et al., 2026).



Gambar 4. Hasil *Pre-Test* Pemahaman Peserta



Gambar 5. Hasil *Post-Test* Pemahaman Peserta



Gambar 6. Perbandingan Hasil *Pre-Test* Dan *Post-Test* Peserta

Perbandingan pada tingkat butir soal, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6, memperlihatkan pergeseran yang lebih informatif daripada rata-rata agregat. Pada *pre-test* (Gambar 4), kekeliruan jawaban peserta terkonsentrasi pada tiga kelompok materi, yaitu perbedaan akad murabahah dan mudharabah, identifikasi praktik ihtikar, serta kekuatan pembuktian dokumen digital dalam perjanjian kerja sama. Setelah pelatihan, hasil *post-test* (Gambar 5) menunjukkan bahwa butir mengenai ihtikar dan dokumen digital mengalami perbaikan yang nyata; hal ini sejalan dengan desain materi hari pertama yang membahas kedua topik tersebut secara eksplisit melalui contoh kasus dan simulasi penyusunan perjanjian sehingga peserta dapat langsung mengaitkan konsep dengan praktik usahanya. Ditinjau dari struktur instrumen yang memuat 9 butir etika bisnis Islam dan ekosistem halal serta 6 butir legalitas dan sertifikasi halal, perbaikan terjadi pada kedua klaster, yakni identifikasi ihtikar pada klaster etika dan pembuktian dokumen digital pada klaster legalitas. Sementara itu, perbandingan pada Gambar 6 memperlihatkan bahwa dua topik masih menyisakan jawaban keliru pada *post-test*, yaitu penerapan konsep *mashlahah* dalam ekosistem digital dan perbedaan akad *murabahah*.

Bertahannya kekeliruan pada kedua topik ini dapat dipahami karena keduanya menuntut kemampuan aplikatif, bukan sekadar pemahaman definisi: peserta harus menghubungkan prinsip normatif dengan konteks bisnis digital yang relatif baru bagi mereka, serta membedakan struktur margin dan bagi hasil yang dalam praktik sehari-hari sering dipertukarkan. Dengan demikian, kenaikan 10,4 poin tidak terdistribusi merata pada

seluruh materi, melainkan terutama disumbang oleh perbaikan pada butir-butir yang semula lemah dan dibahas langsung dalam sesi pelatihan, sedangkan topik yang bersifat aplikatif-kontekstual perlu menjadi prioritas penguatan pada pendampingan berjenjang berikutnya.

Beberapa peserta memberikan testimoni positif, seperti peningkatan pemahaman tentang bisnis sesuai ajaran Islam. Salah satu peserta menyatakan, "jadi tahu berbisnis sesuai hukum Islam," dan peserta lain menyebut program ini "sangat bermanfaat dan membantu untuk pelaku usaha awal." Kritik utama yang muncul adalah alokasi waktu sesi yang dirasa kurang. Untuk usulan topik, pelatihan strategi pemasaran menjadi pilihan utama mayoritas peserta untuk program pendampingan selanjutnya. Antusiasme peserta yang tinggi selama kedua sesi juga menunjukkan peran motivasi emosional dalam mendorong partisipasi aktif, di mana individu yang termotivasi positif cenderung lebih terlibat dan responsif terhadap program yang diikutinya (Permana & Rohandi, 2026).

Selama kegiatan berlangsung, tim pengabdian mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu menjadi dasar perbaikan program berikutnya. Kendala pertama adalah keterbatasan literasi digital sebagian tenant, terutama ketika harus mengakses dan memahami alur pengisian data pada sistem SIHALAL. Kendala kedua adalah durasi kegiatan yang relatif singkat dibandingkan dengan cakupan materi etika bisnis Islam, legalitas kerja sama, NIB, dan sertifikasi halal. Kendala ketiga adalah belum lengkapnya legalitas dasar sebagian peserta sehingga proses pendampingan sertifikasi halal perlu dilakukan bersamaan dengan penyiapan NIB.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan satu kali. Model yang lebih tepat adalah pendampingan berjenjang dengan pembagian tahapan yang jelas, mulai dari penyelesaian NIB, finalisasi dokumen SIHALAL, verifikasi bahan dan proses produksi, hingga penguatan pemasaran produk halal. Pendampingan lanjutan juga diperlukan karena daya saing UMKM tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh inovasi, kreativitas, dan kemampuan merespons perubahan pasar (Achamadi et al., 2025; Rohandi et al., 2023).

Tabel 3. Kendala Pelaksanaan dan Solusi Tindak Lanjut

Kendala	Dampak terhadap Peserta	Solusi yang Diusulkan
Literasi digital sebagian tenant masih terbatas	Peserta memerlukan bantuan langsung dalam mengakses dan mengisi sistem SIHALAL	Pendampingan individual oleh mahasiswa/dosen serta panduan visual langkah demi langkah
Durasi kegiatan dua hari relatif singkat	Materi etika bisnis, legalitas, dan sertifikasi halal belum dapat diperdalam secara optimal	Menyusun sesi lanjutan berbasis modul dan klinik pendampingan periodik

Kendala	Dampak terhadap Peserta	Solusi yang Diusulkan
Sebagian tenant belum memiliki NIB	Pengajuan sertifikasi halal memerlukan penyiapan legalitas dasar secara paralel	Menjadwalkan klinik NIB sebelum atau bersamaan dengan pendampingan SIHALAL
Kader penyuluh halal internal belum terbentuk	Ketergantungan mitra pada pendamping eksternal masih tinggi	Menyelenggarakan pelatihan kader halal internal PPKM pada tahap lanjutan
Peserta membutuhkan penguatan pemasaran	Produk halal belum otomatis memiliki akses pasar yang lebih luas	Melanjutkan program dengan digital marketing dan branding produk halal

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (P2MBK) berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan bagi anggota PPKM Kabupaten Bandung. Pemahaman peserta mengenai etika bisnis Islam dan legalitas perjanjian kerja sama mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh kenaikan skor rata-rata *pre-test* dan *post-test* sebesar 10,4 poin, dari 85,0 menjadi 95,4. Selain itu, seluruh tenant memperoleh pendampingan hingga tahap pengajuan awal sertifikasi halal melalui SIHALAL, sedangkan lima tenant yang belum memiliki NIB mendapatkan pendampingan legalitas dasar. Kebutuhan pembentukan kader penyuluh halal internal PPKM juga telah teridentifikasi dan disepakati untuk ditindaklanjuti bersama IBH Unisba. Meskipun demikian, pembentukan kader belum dapat diselesaikan dalam dua hari pelaksanaan sehingga memerlukan pendampingan lanjutan secara bertahap.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan program, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan untuk kegiatan berikutnya. Pengisian posttest sebaiknya dilakukan langsung di lokasi pada akhir pelatihan agar diperoleh data evaluasi yang lebih representatif dan memungkinkan analisis berpasangan secara individual. Sesi khusus pelatihan dan sertifikasi penyuluh halal perlu segera dijadwalkan bersama Tim Pusat Halal dan IBH Unisba guna membangun ekosistem halal mandiri di tingkat kecamatan. Program lanjutan juga disarankan memprioritaskan pemasaran digital dan branding produk halal sesuai aspirasi peserta. Penelitian berikutnya dapat menggunakan desain pretest-posttest berpasangan dengan sampel lebih besar untuk menguji dampak pelatihan terhadap perilaku usaha dan pertumbuhan omzet. Kolaborasi perguruan tinggi dan organisasi UMKM perlu diperluas pada literasi keuangan syariah serta transformasi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus dan anggota Perkumpulan Pengusaha Karsa

Mandiri (PPKM) Kabupaten Bandung, Tim Pusat Halal, Inkubator Bisnis Halal Universitas Islam Bandung, serta seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamadi, R., Rini, N., & Ramadhani, N. E. (2025). Inovasi dan Kreativitas dalam Kewirausahaan: Strategi Bertahan di Era Digital. *Jubisdigi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.9030/jubisdigi.v1i1.931>
- Akbar, M. M., Meirani, N., Taufik, R. M., & Tresna, E. (2025). Optimalisasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Umat melalui Pengembangan Potensi Produk. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 7(1), 39–44.
- Aksom, H., & Tymchenko, I. (2020). How Institutional Theories Explain and Fail to Explain Organizations. *Journal of Organizational Change Management*, 33(7), 1223–1252. <https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2019-0130>
- Alserhan, B. A. (2017). *The Principles of Islamic Marketing* (2nd ed.). Routledge.
- Alvesson, M., & Spicer, A. (2019). Neo-Institutional Theory and Organization Studies: A Mid-Life Crisis? *Organization Studies*, 40(2), 199–218. <https://doi.org/10.1177/0170840618772610>
- Anggraini, R. (2021). Duh! Rasio Kewirausahaan Indonesia 3,47%, Tertinggal Jauh dari Malaysia-Singapura. *Okezone.com*.
- Audretsch, D. B., Belitski, M., Caiazza, R., & Phan, P. (2023). Collaboration Strategies and SME Innovation Performance. *Journal of Business Research*, 164, 114018. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114018>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2021). Resource-Based Theory and the Value Creation Framework. *Journal of Management*, 47(7), 1936–1955. <https://doi.org/10.1177/01492063211021655>
- Bashir, A. M. (2019). Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers' Purchase Intention. *British Food Journal*, 121(9), 1998–2015. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>
- Davis, G. F., & DeWitt, T. (2021). Organization Theory and the Resource-Based View of the Firm: The Great Divide. *Journal of Management*, 47(7), 1684–1697. <https://doi.org/10.1177/0149206320982650>
- Giyanti, I., Indrasari, A., Sutopo, W., & Liquiddanu, E. (2021). Halal Standard Implementation in Food Manufacturing SMEs: Its Drivers and Impact on Performance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1577–1602. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0243>
- Hasibuan, W. S., & Lubis, I. (2024). Halal Value Chain Integration in Food Court Establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2385075. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2385075>
- Henrekson, M., & Sanandaji, T. (2020). Measuring Entrepreneurship: Do Established Metrics Capture Schumpeterian Entrepreneurship? *Entrepreneurship Theory and Practice*, 44(4), 733–760. <https://doi.org/10.1177/1042258719844500>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). *Online Single Submission Risk-Based Approach: Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Skala Mikro Rendah*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Mei, A., & Widigdo, N. (2024). Knowledge and Compliance: The Increasing Intention of MSMEs' Halal Certification in Indonesia. *International Journal of Business & Society*, 25(1), 128–147.

- Mujtaba, G., Zulkiffli, S. N., 'Atikah, Padlee, S. F., Mohamed, W. N., & Sukri, N. K. A. (2025). Impact of Entrepreneurial Inspiration, Awareness, and Skills on University Students' Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Entrepreneurial Education. *Administrative Sciences*, 15(1), Article 15. <https://doi.org/10.3390/admsci15010015>
- Nazira, C. M., & Kartika, L. (2022). Evaluation of the Effectiveness and Sustainability of the Business Incubator Program in Creating Entrepreneurs in Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 168. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13702>
- Permana, R. M. T., & Rohandi, M. M. A. (2026). Driven by Fear and Fun: How FOMO and Hedonic Motivation Shape Emotional Engagement and Participation in Sportainment Events. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 161–173. <https://doi.org/10.36555/almana.v10i1.3020>
- Permana, R. M. T., Rohandi, M. M. A., & Nugraha, Y. D. (2021). New Business Model for Creative Agency through Influencer Marketing. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, 18(3), 11–19. <https://doi.org/10.29313/performa.v18i3.8101>
- Rangkuti, M. Y. (2023). Toward a Holistic Framework of Islamic Business Ethics: Insights from Leadership, Halal Practices, and Finance in a Digital Age. *[Nama Jurnal Tidak Dicantumkan]*, (3), 124–137.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Rohandi, M. M. A., Permana, R. M. T., Cintyawati, C., & Gumelar, E. T. (2023). *Fondasi Utama Pengelolaan UMKM*. CV Diandra Primamitra Media.
- Saraswati, N., Meirani, N., Assyofa, A. R., Nugraha, Y. D., Gumelar, E. T., Mulyaningsih, H. D., Handri, H., Wirayudha, A., Rosandi, M. M. A., & Permana, R. M. T. (2026). Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan dan Pemasaran Digital pada Sektor UMKM di Thailand melalui Community Engagement. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 10(2), 1937. <https://doi.org/10.31764/jmm.v10i2.38008>
- Saraswati, N., Permana, R. M. T., & Gumelar, E. T. (2025). Indonesian Halal Beauty Consumers' Impulse Buying: Credibility, Awareness, and FOMO Explained. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31–42. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v41i1.4941>
- Secinaro, S., & Calandra, D. (2020). Halal Food: Structured Literature Review and Research Agenda. *British Food Journal*, 123(1), 225–243. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2020-0234>
- Sunarta, D. A., Apriliani, R., Prasetya, A., Ramadhaningsih, D., & Mandar, P. (2025). Halal Certification and Value Addition for MSME Products: A Literature Review on Government Initiatives and Regulatory Frameworks. *Malacca: Journal of Management and Business Development*, 2(2), 104–115.
- Tambunan, T. (2019). Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), Article 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Vanany, I., Soon, J. M., Maryani, A., & Wibawa, B. M. (2020). Determinants of Halal-Food Consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 507–521. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0177>